



**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK DESKRIPTIF DENGAN  
BAHASA ASING SEBAGAI MEREK DAGANG DI INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**TIA STEVANI**

NIM 11000120130638

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK DESKRIPTIF DENGAN**  
**BAHASA ASING SEBAGAI MEREK DAGANG DI INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**TIA STEVANI**

NIM 11000120130638

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan  
disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Pembimbing II



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.

NIP 196805251993032011

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK DESKRIPTIF DENGAN**  
**BAHASA ASING SEBAGAI MEREK DAGANG DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**TIA STEVANI**

NIM 11000120130638

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.

NIP 196805251993032011

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang 21 Februari 2024



Ira Stevam

NIM 11000120130638

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”*

(Ulangan 31 : 6)

*"Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya."*

(1 Tawarikh 16 : 34)

*"Tidak ada yang akan berhasil kecuali kau melakukannya."*

(Maya Angelou)

### **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk mama, papa, dan kakak-kakak yang sudah selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan mendoakan penulis sampai saat ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur tiada henti penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan berkat serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Merek Deskriptif dengan Bahasa Asing sebagai Merek Dagang di Indonesia.”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan serta kerja sama dari pihak eksternal yang senantiasa membantu, mendorong, dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih secara tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi mendalam kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih, terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.

2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Solechan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. dan Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. selaku Dosen Wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran, dan motivasi hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
8. Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran, dan motivasi hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
9. Prof. Budi Santoso, S.H., M.S. Dosen Penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan saran serta masukan kepada penulis.
10. Mama dan Papa selaku orang tua penulis yang selalu mendukung penulis di dalam setiap perjalanan yang penulis lalui sampai bisa menyelesaikan S1 saat ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang, perjuangan, nasihat, dan

doa yang dikirimkan kepada penulis. Penulis tidak akan pernah mampu memberikan balasan yang sepadan sampai kapanpun.

11. Kak Maria, Kak Monik, dan Kak Alin selaku kakak kandung yang sudah selalu menjadi sahabat dan pendukung penulis dalam menyelesaikan kuliah. Terima kasih untuk segala nasihat dan doa yang dikirimkan untuk penulis.
12. Bang Yos dan Bang Martua selaku kakak ipar penulis yang telah mendukung dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan kuliah.
13. Nero selaku sahabat penulis yang telah menemani dan menghibur penulis sedari kecil dan juga Ginger yang telah menjadi sahabat baru penulis. Terima kasih sudah menyayangi penulis dan membuat penulis bahagia.
14. Icha dan Vinsen selaku sahabat penulis sedari kecil yang selalu mendengar keluh kesah penulis, memberikan saran, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
15. Tarra selaku sahabat penulis yang selalu mendengarkan seluruh cerita penulis dan memberikan semangat kepada penulis.
16. Sishi, Ajeng, Ghazy, Keenan, Afifah, Keenan, Dinar, Viona, Bintang, Dehan, Sultan, dan Sule selaku sahabat SMA penulis yang telah memberikan warna dan dukungan dalam kehidupan penulis.
17. Nessie, Jeanie, Vanessa, Bryant, Angie, dan Retha selaku sahabat SMP penulis yang telah memberikan warna dan dukungan dalam kehidupan penulis.



18. Memed, Belinda, Fakhri, Verdy, dan Timothy selaku sahabat penulis yang telah memberikan warna, mendengarkan cerita, dan mendukung penulis selama perkuliahan.
19. Righo selaku sahabat penulis yang telah menemani dan mendukung penulis dalam kegiatan perkuliahan penulis. Terima kasih selalu bersedia menyediakan waktu untuk membantu penulis, mendengarkan penulis, memberikan semangat kepada penulis, dan mendoakan penulis.
20. Ilma, Alfa, Diva, dan Karin selaku sahabat penulis yang menemani dan mendengarkan cerita penulis selama kuliah. Terima kasih karena bersedia membantu penulis, memberikan dukungan, dan menemani saat senang dan sedih penulis.
21. Teman-teman Tim KKN II Tahun 2023 yang berlokasi di Desa Jatingarang, Sukoharjo.
22. Teman-teman BPH Diponegoro Law Fair 2022 yang menyemangati dan mendukung penulis menjalankan tanggung jawab sebagai Sekretaris Umum.
23. Teman-teman UKM-F Kelompok Riset dan Debat Universitas Diponegoro.

## **ABSTRAK**

Di Indonesia, terdapat syarat tertentu untuk dapat didaftarkan suatu merek. Salah satu alasan tidak dapat didaftarkan merek dagang ialah merek bersifat deskriptif yang artinya merek berkaitan dengan atau hanya menyebutkan barang yang diperdagangkan. Tidak dapat didaftarkan merek deskriptif tersebut disebabkan oleh sifatnya yang menyampaikan informasi dari suatu produk sehingga daya pembeda yang dimiliki rendah dan kata atau tanda tersebut secara hakikat merupakan milik umum. Selain itu, terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia bagi merek dagang yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Namun, hingga saat ini, masih terdapat banyak merek deskriptif dengan bahasa asing yang diterima pendaftarannya oleh Ditjen HKI. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah metode yuridis normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang merek deskriptif dengan bahasa asing di Indonesia. Pembahasan yang dihasilkan ialah 1) Terdapat alasan absolut tidak dapat didaftarkan dan alasan relatif tidak diterimanya pendaftaran merek. Selain itu, terdapat kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang milik warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Tata cara pendaftaran merek dimulai dari mengajukan formulir permohonan merek hingga penerbitan sertifikat. 2) Merek deskriptif tidak dapat didaftarkan menjadi merek dagang di Indonesia karena daya pembeda yang dimiliki rendah. Namun, hal tersebut dapat dinegasikan bila merek telah berhasil membangun makna sekunder dalam masyarakat. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi merek dagang diabaikan dan dianggap tidak ada oleh pemeriksa merek. Penerimaan pendaftaran merek deskriptif dengan bahasa asing sebagai merek dagang adalah sah karena kemampuan merek tersebut dalam membangun makna sekunder.

**Kata Kunci : Merek Deskriptif, Bahasa Asing, Makna Sekunder**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBANGAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan .....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data .....	14
4. Metode Pengumpulan Data .....	15
5. Metode Analisis Data .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	17
G. Orisinalitas Penelitian .....	18

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	20
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	20
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....	21
3. Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	22
4. Cabang Hak Kekayaan Intelektual .....	25
B. Tinjauan Umum Merek.....	28
1. Pengertian Merek.....	28
2. Pengaturan Merek.....	31
3. Ruang Lingkup Merek.....	32
4. Fungsi dan Manfaat Merek.....	33
C. Tinjauan Umum Merek Deskriptif.....	34
1. Pengertian Merek Deskriptif .....	34
2. Kriteria Merek Deskriptif .....	34
D. Tinjauan Umum Bahasa Asing .....	35
E. Tinjauan Umum Merek Dagang.....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan Pendaftaran Merek Dagang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual .....	37
1. Sistem Pendaftaran Merek.....	37
2. Syarat Pendaftaran Merek .....	39
3. Tata Cara Pendaftaran Merek .....	49
4. Biaya Pendaftaran Merek .....	56
5. Kelas Barang .....	57
6. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.....	58

B. Keabsahan Penggunaan Merek Deskriptif dengan Bahasa Asing sebagai Merek Dagang di Indonesia.....	58
1. Pengaturan Merek Deskriptif dengan Bahasa Asing di Indonesia .....	58
2. Keabsahan Merek Deskriptif dengan Bahasa Asing sebagai Merek Dagang di Indonesia .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan .....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Biaya pendaftaran merek .....</b>	<b>57</b>
--	-----------

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1 Merek dengan lambang Partai Komunis Indoenia.....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 3.2 Contoh Merek “Enaakk” .....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 3.3 Contoh merek “Netto 100 Gram” .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 3.4 Contoh merek “Rokok Sehat” .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 3.5 Contoh merek dengan tanda satu garis .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 3.6 Contoh merek dengan tanda garis acak tidak menentu.....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 3.7 Contoh merek “Rumah Makan” .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 3.8 Contoh merek dengan tanda bahaya .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 3.9 Contoh merek dengan bentuk fungsional.....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 3.10 Contoh merek “Gudang Baru” dan “Gudang Garam” .....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 3.11 Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 3.12 Cap resmi Kementrian Agama Republik Indonesia.....</b>	<b>48</b>
<b>Gambar 3.13 Foro kartu “E-Money” milik PT Bank Mandiri.....</b>	<b>68</b>
<b>Gambar 3.14 Hubungan kuadran penilaian dan daya pembeda.....</b>	<b>70</b>